



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ARMAN UAKA alias ARMAN.**
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur/tanggal Lahir : 46 tahun / 1 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sangaji Kota Ternate.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Lepas.

-----Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Hakim PN, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021.

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya ;-

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN UAKA Alias ARMAN** terbukti melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARMAN UAKA Alias ARMAN**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merk honda vario 150cc warna merah dengan dilapisi sticker warna hitam dengan Nopol : DG 2811 QK
 - 1 (satu) buah kunci motor merk honda vario warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa melalui saudari FEMINA TULIS selaku istri terdakwa.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12S warna Glacier Blue .Dikembalikan kepada Saksi SUMARTINI Alias TINI.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

-----Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa **ARMAN UAKA Alias ARMAN** pada Hari Senin Tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 09.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Desa Tedeng Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, tepatnya di dalam kios saksi Sumartini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Tte



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa melakukan perjalanan dari Sidangoli dengan tujuan akan pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di Kec. Ibu dengan mengendarai/menggunakan sepeda motor Vario merah dengan No.Pol. DG 2811 Qz.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa melewati daerah Tedeng terdakwa melihat ada seorang anak kecil yang sementara memegang handphone di depan sebuah kios langsung terdakwa memberhentikan sepeda motor yang di kendarainya dan langsung turun, terdakwa masuk ke dalam kios dan menanyakan kepada si anak kecil yang adalah saksi Hafizah Mulacin " ada ada sikat gigi " saksi Hafizah Mulacin menjawab tidak ada, terdakwa kembali bertanya " apakah ada minyak tanah "dijawab lagi oleh saksi Hafizah Mulacin " tidak ada ", saat itu terdakwa menanyakan "apakah ada aqua" maka saksi Hafizah Mulacin langsung mengambil aqua botol kecil kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menjawab bukan botol kecil tetapi botol besar maka saksi Hafizah Mulacin lalu menukar aqua tersebut. Karena melihat kondisi kios yang sunyi maka terdakwa Kembali menanyakan kepada saksi Hafizah Mulacin " apakah ada pop mie " maka saksi Hafizah Mulacin lalu menyerahkan pop mie kepada terdakwa, terdakwa yang sudah melihat ada 1 (buah) handphone tergeletak di atas rak jualan di dalam kios maka terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Hafizah Mulacin untuk menyiram pop mie itu dengan air panas untuk di makan terdakwa, maka tidak menunggu lama saksi Hafizah Mulacin langsung masuk kearah dalam rumah yang berposisi di belakang kios
- Bahwa pada saat terdakwa sudah seorang diri di dalam kios maka terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S warna Glasier biru tersebut dan langsung terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, tak lama kemudian saksi Hafizah Mulacin balik ke kios dengan membawa pop mie pesanan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada hal itu membuat saksi Hafizah Mulacin kaget dan serentak melihat ke arah tempat handphone merk VIVO Y 12 S warna Glasier biru ternyata handphone tersebut sudah tidak berada pada tempatnya. Selanjutnya saksi Hafizah Mulacin langsung masuk ke dalam rumah dan menyampaikan kepada ibunya kalau handphone sudah hilang di ambil oleh terdakwa.



-----Perbuatan Terdakwa **ARMAN UAKA** Alias **ARMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SUMARTINI Alias TINI :

- Bahwa pada pada hari senin tanggal 26 bulan April Tahun 2021 sekitar Pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Tedeng Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah terjadi pencurian handpone milik anak saksi HAFIZAH MULAICIN Alias FIZAH ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah sedang bersih-bersih, yang saat itu yang menjaga kios yang berada di depan rumah Saksi adalah anak saksi sendiri yaitu anak saksi HAFIZAH MULAICIN Alias FIZAH namun tidak lama kemudian anak saksi HAFIZAH MULAICIN Alias FIZAH menemui Saksi di dalam rumah dan mengatakan Dialek Ternate “mama siram pom mie dulu, barang om ada beli pop mie kong minta bantu siram “ Yang artinya “ mama siram pop mie ini dulu, karena ada om diluar yang beli pop mie terus minta bantu untuk diriram air panas” dengan itu saksi menjawab “ iya balik di kios sudah, nanti mama siram “ dengan itu anak saksi HAFIZAH MULAICIN Alias FIZAH balik ke kios namun tidak lama kemudian anak saksi HAFIZAH MULAICIN Alias FIZAH kembali menemui Saksi sambil berlari dan menangis dan mengatakan “mama om itu sudah ambil Hp “ dengan itu saksi berlari keluar kekios tersebut sambil berteriak “ tolong... tolong... ada pancuri Hp dalam kios” dengan itu tetangga di sekitar rumah saksi mendatangi kios saksi namun Terdakwa sudah lebih dahulu melarikan diri dengan menggunakan motor Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DG 2811 QK , setelah itu saksi berjalan menuju kearah diler yang berada di samping rumah saksi karena pada saat itu saksi ENAL ANO melihat Terdakwa baru saja keluar dari arah kios Saksi saat itu dengan cepat kabur dengan menggunakan motor dan saat itu saksi menanyakan ” nyong ngana tra liat motor yang singgah di kios tadi, barang dia ada pancuri HP “ yang artinya “kamu tidak lihat orang yang



singgah dikios tadi dengan menggunakan motor, karena dia pencuri HP” dengan itu saksi ENAL ANO menjawab ” saya lihat tadi ada orang singgah dikios ibu menggunakan motor, namun pada saat ibu berteriak tolong... tolong... saya sudah tidak melihat lagi motor yang singgah di kios ibu karena pada saat itu saya tidak mengira kalau orang yang singgah tersebut adalah pencuri”, dengan adanya kejadian tersebut Saksi selaku korban melaporkan kejadian tersebut di pihak yang berwajib yaitu Polres Halmahera Barat;

- Bahwa Saksi membeli Handphone VIVO Y 12 S warna glasier Blue yang dicuri tersebut saat itu menyicilnya dengan uang muka Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan angsurannya Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 6 x angsuran jadi totalnya sebesar Rp.3.350.000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkan;-----

2. Anak Saksi HAFIZAH MULACIN Alias FIZAH (tidak disumpah karena masih dibawah 15 Tahun)

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 bulan April Tahun 2021 sekitar Pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Tedeng Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap handpone Anak saksi ;
- Bahwa awalnya Anak saksi sedang duduk-duduk tepat di depan kios ibu Anak saksi, tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan motor merek vario warna hitam dengan nomor polisi DG 2811 QK berhenti tepat di depan kios kemudian Terdakwa turun dari motornya dan berjalan menuju di kios lalu menanyakan kepada Anak saksi “ade, ada sikat gigi” (Ade ada sikat gigi) saksi menjawab “tidak ada”, kemudian Terdakwa kembali menanyakan ke Anak saksi “ade ada minyak tanah” Anak saksi kembali menjawab “tidak ada” , lalu Terdakwa menanyakan lagi ke Anak saksi “Ade beli aqua” setelah menanyakan aqua tersebut kepada Anak saksi, Terdakwa langsung masuk kedalam kios dan Anak saksi pun mengambil sebotol aqua besar dan memberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa langsung membisikan kepada Anak saksi dengan nada pelan dengan mengatakan “ade bukan aqua besar tapi aqua kecil” kemudian Anak saksi langsung mengambil aqua tersebut dan memberikan kepada Terdakwa, setelah Anak saksi memberikan



aqua tersebut Terdakwa langsung keluar dari kios lalu berdiri di depan kios kemudian kembali lagi menanyakan kepada Anak saksi “ade ada pop mi”, setelah Anak saksi memberikan pop mi Terdakwa menyuruh Anak saksi menyiramkan pop mie tersebut dengan air panas lalu Anak saksi pergi menemui ibu Abak saksi yang berada di belakang (dapur) dengan membawa pop mie kemudian memberitahukan kepada ibu Anak saksi yakni Saksi Sumartini dengan mengatakan “mama siram popo mie ini dulu, barang om ada bali pop mie kong minta bantu siram” lalu ibu saksi menjawab “iya balik di kios sudah, nanti mama yang siram, lalu Anak saksi kembali ke kios namun setelah Anak saksi sampai dikios kemudian melihat Terdakwa tidak ada dan HP dengan merek VIVO Y 12 S warna Glasier Blue yang tadinya Anak saksi letakan diatas meja sudah hilang kemudian Anak saksi kembali menemui ibu Anak saksi dan mengatakan “mama om itu so ambel HP” lalu ibu Anak saksi langsung berlari kedepan sambil berteriak “tolong...tolong...tolong” ada pencuri HP didalam kios namun Terdakwa sudah lebih dulu melarikan diri dengan motor vario warna hitam dengan nomor polisi DG 2811 QK tersebut ;

- Bahwa handpone tersebut milik ibu Anak saksi yang dibeli sebesar Rp. 3.350,000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkan;-----

3. Saksi MUNAWID MUHIDIN Alias PAK WID

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian handpone yang dilakukan Terdakwa pada pada hari senin tanggal 26 bulan April Tahun 2021 sekitar Pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Tedeng Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 26 bulan April tahun 2021 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Desa Gamlamo Kec. Jailolo, Kab. Halbar, saat itu saksi-saksi mendengar ada suara teriakan dari arah rumah saudari Nur, ketika itu juga saksi langsung keluar dari rumah saksi melihat saat itu saksi Guntur yang merupakan anggota kepolisian dengan berpakaian preman sedang mengamankan Terdakwa yang saat itu dalam posisi tersungkur, sedangkan Saksi Guntur dengan posisi memegang kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi Guntur meminta bantu kepada saksi untuk membuka tas dari Terdakwa, ketika itu Saksi



mengeluarkan dari isi tas Terdakwa berupa 1 buah pisau karter dan 2 buah HP yang salah satu dari HP tersebut adalah barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Halbar ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkan;-----

4. Saksi DESNAL BICARA Alias ENAL

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian handpone yang dilakukan Terdakwa pada pada hari senin tanggal 26 bulan April Tahun 2021 sekitar Pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Tedeng Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 26 bulan April tahun 2021 sekitar pukul 07.00 wit saat itu saksi baru keluar dari rumah di Desa Tedeng Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dan berjalan kaki menuju ke Diler Yamaha yang berada di Desa Tedeng untuk melaksanakan tugas praktek, namun sampai di diler tersebut masih tutup dan disitu saksi duduk – duduk sambil merokok menunggu pekerja diler Yamaha, sekitar pukul 07.30 Wit saksi melihat Terdakwa singgah di kios Saksi korban dengan menggunakan motor Vario Hitam Nomor Polisi DG 2811 QK dan tidak lama kemudian Saksi korban Sunartini Alias Tini keluar dari arah kiosnya dan berteriak “Tolong..... Tolong ada pancuri HP dalam Kios” sambil Saksi korban berjalan kearah Saksi yang saat itu saksi duduk-duduk di depan diler tersebut dan Saksi korban menanyakan kepada saksi “ Nyong ngana tra liat motor singgah di kios tadi, barang dia ada pancuri HP “(kamu tidak lihat orang yang singgah dikios saya tadi karena dia pencuri hp), Saksi menjawab” saya lihat tadi ada orang singgah dikios ibu menggunakan Motor Vario Hitam, namun berselang beberapa menit, pada saat ibu berteriak tolong... tolong... dan saat saya melihat kearah kios ibu, saya sudah tidak melihat lagi motor Vario Hitam itu karena pada saat itu saya tidak mengira kalau orang yang singgah tersebut adalah pencuri”

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkan;-----



5. Saksi M. GUNTUR ABDULLAH Alias GUNTUR

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian handpone yang dilakukan Terdakwa pada pada hari senin tanggal 26 bulan April Tahun 2021 sekitar Pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Tedeng Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan korban, Saksi sebagai anggota polisi melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus dan mendapatkan ciri-ciri pelaku, kemudian ketika sedang mengendari mobil dari rumah Saksi di desa Acango ke arah pelabuhan Jailolo, namun setelah sampai di Desa Gamlamo Saksi melihat Terdakwa yang sudah beberapa hari ini Saksi cari sehingga Saksi berinisiatif untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan itu Saksi langsung turun dari mobil dan langsung melakukan penangkapan dengan cara menjatuhkan Terdakwa ke tanah dengan posisi Terdakwa tengkurap dan langsung menarik kedua tangannya kebelakang untuk berjaga jaga jangan sampai Terdakwa melakukan perlawanan, kemudian Saksi meminta bantu kepada Saksi Munawid Muhidin Alias Pak Wid untuk membuka tas dari Terdakwa ketika itu juga Saksi Munawid Muhidin Alias Pak Wid mengeluarkan isi tas Terdakwa berupa : 1 buah pisau karter dan 2 buah HP dan salah satu dari HP tersebut adalah barang bukti yang merupakan HP Saksi korbanyang dicuri. Kemudian Saksi menelfon bantuan untuk membawa Terdakwa untuk di bawa ke Polres Halbar guna diproses sesuai hukum yang berlaku ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena Terdakwa melakukan pencurian pada hari senin tanggal 26 bulan April Tahun 2021 sekitar Pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Tedeng Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah teman yakni Saudari YANI di Desa Sidangoli Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar kemudian Terdakwa bertujuan menuju ke rumah Saudara Terdakwa yakni Saudara HARIS yang bertempat di Kec. Ibu Kab. Halbar dengan menggunakan Motor Honda vario



warna merah dop dengan nomor polisi DG 2811 QK) saat dalam perjalanan menuju ke Kec. Ibu Kab. Halbar yaitu sampai di Kec Jailolo Terdakwa hendak berhenti di Desa Tedeng Kec. Jailolo Kab. Halbar tepatnya di depan Kios milik korban kemudian Terdakwa merencanakan pencurian ketika itu dengan berpura-pura masuk kedalam kios milik korban dimana saat itu Terdakwa melihat seorang anak perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya sedang duduk/berjaga di kios milik korban sehingga Terdakwa pun turun dari motor dan menghampiri anak perempuan tersebut lalu mengatakan “ dek, mau beli aqua gelas serta menanyakan sabun mandi, sikat gigi dan minyak tanah” namun anak perempuan tersebut mengatakan bahwa “om, yang ada hanya aqua dan pop mie” sehingga Terdakwapun membeli pop mie lalu menyuruh anak perempuan itu untuk menyiram pop mie yang Terdakwa belikan, ketika anak perempuan itu hendak ke belakang (dapur) untuk menyiram pop mie tersebut kemudian saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 S warna Glasier Blue yang di letakan di atas meja jualan yang berada didalam kios seketika itu Terdakwa langsung mengambil HP merek VIVO Y 12 S warna Glasier Blue dan keluar dari dalam kios dengan cepat-cepat langsung kabur menggunakan motor yang Terdakwa bawa kemudian kembali ke Desa Sidangoli Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar tepat dirumah teman Terdakwa, keesokan harinya pada hari Rabu 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 wit Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan Terdakwa yang bertujuan menuju ke rumah Saudara Terdakwa di Kec. Ibu Kab. Halbar namun pada saat Terdakwa sampai di Kec. Jailolo bertempat di Desa Gamlamo Terdakwa sudah dipantau petugas kepolisian setelah itu Terdakwapun langsung di amankan oleh Anggota kepolisian Polres Halmahera Barat yaitu saksi Guntur serta dilakukan pengeledahan kepada diri Terdakwa yang mana saat itu juga disaksikan oleh masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian tersebut dimana pada saat pengeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 S warna Glasier Blue yang Terdakwa kuasai ketika itu.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 S warna Glasier adalah untuk melunasi cicilan motor namun belum sempat terjual.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit motor merk honda vario 150cc warna merah dengan dilapisi sticker warna hitam dengan Nopol : DG 2811 QK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor merk honda vario warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12S warna Glacier Blue .

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari senin tanggal 26 bulan April Tahun 2021 sekitar Pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Tedeng Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah mencuri handpone merk VIVO Y 12 S warna Glasier biru milik saksi korban Sumartini Alias Tini ;
- Bahwa awalnya Saksi korban sedang berada di dalam rumahnya sedang bersih-bersih dan saat itu yang menjaga kios Saksi korban yaitu anak dari saksi korban yaitu Anak saksi Hafizah Mulaicin Alias Fizah, pada saat Anak saksi Hafizah Mulaicin Alias Fizah duduk-duduk bermain handpone di depan kios tersebut, Terdakwa yang sedang melakukan perjalanan dari Sidangoli dengan tujuan akan pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Kecamatan Ibu dengan mengendarai sepeda motor Vario merah dengan No.Pol. DG 2811 Qz, kemudian pada saat Terdakwa melewati kios Saksi korban melihat ada seorang anak kecil yang sementara memegang handpone di depan kios, kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang di kendarainya dan masuk ke dalam kios tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak saksi Hafizah Mulacin "ade ada sikat gigi" Anak saksi Hafizah Mulacin menjawab "tidak ada", Terdakwa kembali bertanya "apakah ada minyak tanah "dijawab lagi oleh Anak saksi Hafizah Mulacin "tidak ada ", saat itu Terdakwa menanyakan "apakah ada aqua" maka Anak saksi Hafizah Mulacin langsung memberikan aqua botol kecil kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menjawab bukan botol kecil tetapi botol besar maka Anak saksi Hafizah Mulacin lalu menukar aqua tersebut, karena melihat kondisi kios yang sunyi maka Terdakwa Kembali menanyakan kepada Anak saksi Hafizah Mulacin "apakah ada pop mie"

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Anak saksi Hafizah Mulacin menyerahkan pop mie kepada Terdakwa, Terdakwa yang saat itu melihat ada 1 (buah) handphone yang diletakkan di atas rak jualan di dalam kios kemudian menyuruh Anak saksi Hafizah Mulacin untuk menyiram pop mie itu dengan air panas untuk di makan, sehingga tidak menunggu lama Anak saksi Hafizah Mulacin langsung masuk ke dalam rumah untuk menyiram pop mi tersebut dengan air panas, pada saat Terdakwa sudah seorang diri di dalam kios maka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut dan langsung Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa tak lama kemudian Anak saksi Hafizah Mulacin balik ke kios dengan membawa pop mie pesanan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada dan melihat ke arah tempat handphone merk VIVO Y 12 S warna Glasier biru ternyata handphone tersebut sudah tidak berada pada tempatnya sehingga Anak saksi Hafizah Mulacin langsung masuk ke dalam rumah dan menyampaikan kepada ibunya sambil menangis kalau handphone sudah hilang di ambil orang yang mau membeli pop mi tersebut ;
- Bahwa mendengar penyampaian anaknya tersebut Saksi korban berlari keluar ke kios tersebut sambil berteriak “ tolong... tolong... ada pancuri Hp dalam kios” dengan itu tetangga di sekitar rumah Saksi korban mendatangi kios Saksi korban namun Terdakwa sudah lebih dahulu melarikan diri dengan menggunakan motornya sehingga Saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepolisi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.350.000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi M. Guntur Abdullah alias Guntur dan setelah Terdakwa digeledah ditemukan handpone milik Saksi korban di dalam Tas Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap karena terpantau melalui CCTV diler yang berada di depan kios korban.

-----Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



- Unsur barang siapa ;
- Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki.

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ARMAN UAKA alias ARMAN**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki”.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang yang berada dalam penguasaan orang lain kedalam penguasaannya sendiri atau dengan kata lain barang tersebut sebelum diambil masih berada dalam penguasaan orang lain lalu dipindahkan kedalam penguasaannya sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara “melawan Hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau tanpa seijin dari pemiliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari senin tanggal 26 bulan April Tahun 2021 sekitar Pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Tedeng Kec. Jailolo Kab.



Halmahera Barat telah mencuri handphone merk VIVO Y 12 S warna Glasier biru milik saksi korban Sumartini Alias Tini ;

- Bahwa awalnya Saksi korban sedang berada di dalam rumahnya sedang bersih-bersih dan saat itu yang menjaga kios Saksi korban yaitu anak dari saksi korban yaitu Anak saksi Hafizah Mulaicin Alias Fizah, pada saat Anak saksi Hafizah Mulaicin Alias Fizah duduk-duduk bermain handphone di depan kios tersebut, Terdakwa yang sedang melakukan perjalanan dari Sidangoli dengan tujuan akan pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Kecamatan Ibu dengan mengendarai sepeda motor Vario merah dengan No.Pol. DG 2811 Qz, kemudian pada saat Terdakwa melewati kios Saksi korban melihat ada seorang anak kecil yang sementara memegang handphone di depan kios, kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang di kendarainya dan masuk ke dalam kios tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak saksi Hafizah Mulacin “ade ada sikat gigi” Anak saksi Hafizah Mulacin menjawab “tidak ada”, Terdakwa kembali bertanya “apakah ada minyak tanah ”dijawab lagi oleh Anak saksi Hafizah Mulacin “tidak ada ”, saat itu Terdakwa menanyakan “apakah ada aqua” maka Anak saksi Hafizah Mulacin langsung memberikan aqua botol kecil kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menjawab bukan botol kecil tetapi botol besar maka Anak saksi Hafizah Mulacin lalu menukar aqua tersebut, karena melihat kondisi kios yang sunyi maka Terdakwa Kembali menanyakan kepada Anak saksi Hafizah Mulacin “apakah ada pop mie” maka Anak saksi Hafizah Mulacin menyerahkan pop mie kepada Terdakwa, Terdakwa yang saat itu melihat ada 1 (buah) handphone yang diletakkan di atas rak jualan di dalam kios kemudian menyuruh Anak saksi Hafizah Mulacin untuk menyiram pop mie itu dengan air panas untuk di makan, sehingga tidak menunggu lama Anak saksi Hafizah Mulacin langsung masuk ke dalam rumah untuk menyiram pop mi tersebut dengan air panas, pada saat Terdakwa sudah seorang diri di dalam kios maka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut dan langsung Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa tak lama kemudian Anak saksi Hafizah Mulacin balik ke kios dengan membawa pop mie pesanan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada dan melihat ke arah tempat handphone merk VIVO Y 12 S warna Glasier biru ternyata handphone tersebut sudah tidak berada pada tempatnya sehingga Anak saksi Hafizah Mulacin langsung masuk ke dalam rumah dan



menyampaikan kepada ibunya sambil menangis kalau handphone sudah hilang di ambil orang yang mau membeli pop mi tersebut ;

- Bahwa mendengar penyampaian anaknya tersebut Saksi korban berlari keluar ke kios tersebut sambil berteriak “ tolong... tolong... ada pancuri Hp dalam kios” dengan itu tetangga di sekitar rumah Saksi korban mendatangi kios Saksi korban namun Terdakwa sudah lebih dahulu melarikan diri dengan menggunakan motornya sehingga Saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepolisi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.350.000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi M. Guntur Abdullah alias Guntur dan setelah Terdakwa digeledah ditemukan handpone milik Saksi korban di dalam Tas Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap karena sepeda motor Terdakwa terpantau melalui CCTV diler yang berada di depan kios korban.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

✓ Akibat perbuatan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- ✓ Terdakwa

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP statusnya dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana benda itu disita; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN UAKA alias ARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARMAN UAKA alias ARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merk honda vario 150cc warna merah dengan dilapisi sticker warna hitam dengan Nopol : DG 2811 QK
 - 1 (satu) buah kunci motor merk honda vario warna hitam**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12S warna Glacier Blue .**Dikembalikan kepada Saksi korban SUMARTINI Alias TINI;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(Lima Ribu Rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Jumat, Tanggal 16 Juli 2021 oleh kami **FERDINAL, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWAN HAMID, S.H., M.H** dan **BUDI SETIAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **FERDINAL, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **IRWAN HAMID, S.H., M.H** dan **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H. M.H** masing-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh **ENONG KAILUL** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **AFAN BANI ARSENO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

IRWAN HAMID, S.H., M.H

FERDINAL, S.H., M.H

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

ENONG KAILUL